

Dispensasi Umur Pernikahan dan Contoh Kasus Pernikahan di Bawah Umur

Eris Hanifah¹, Ija Suntana², Oyo Sunaryo Mukhlas³

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Email: erishanifah1@gmail.com, ijasuntana@uinsgd.ac.id, osumfsh@yahoo.com

Abstrak

Batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Ketentuan usia minimal 21 tahun bagi pihak laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan usia 21 tahun tersebut, laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Ditinjau menggunakan teori maqāṣid syarīah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari'atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga.

kata Kunci: **Batas usia menikah, kedewasaan, kemaslahatan.**

A. Latar Belakang Masalah

Kompleksitas masalah hukum keluarga Islam, terutama masalah usia perkawinan, tidak hanya selalu aktual untuk didiskusikan, tetapi juga selalu menarik perhatian baik dari kalangan legislator, akademisi,

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga PPS UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

² Dosen Mata Kuliah Politik Hukum Keluarga

³ Dosen Mata Kuliah Politi Hukum Keluarga

hingga pemerhati keluarga dengan masing-masing cara pandangnya. Hal ini tentunya menjadi keunikan tersendiri untuk negara modern yang berpenduduk mayoritas Muslim dengan sistem hukum nasional seperti Indonesia.

Upaya akomodasi ataupun rekonsiliasi hukum keluarga Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman demi menciptakan ketertiban masyarakat⁴ menjadi salah satu bukti dari keunikan tersebut. Namun demikian, untuk mengkaji modernisasi hukum keluarga Islam melalui isu usia perkawinan di Indonesia secara lengkap, tentu tidak serta merta bisa dilepaskan dari studi sejarah sosial legislasi perkawinan yang sudah terukir panjang di negeri ini. Bahkan, penelusuran terhadap aspek-aspek penting yang terjadi di balik dinamikanya, merupakan sebuah keniscayaan.

Sebelum negara Indonesia merdeka, Hukum tertulis tentang perkawinan hanya ditujukan bagi golongan tertentu saja. Adapun warga bumi putera yang beragama Islam, tidak ada hukum yang tertulis mengatur tentang perkawinan. Tidak ada pula undang-undang yang dijadikan patokan dalam pelaksanaan akad nikah nya.⁵

Negara Indonesia menganut *system* hukum terbuka (*open legal system*), artinya negara menerima bahan baku hukum yang dibutuhkan dari mana saja, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia berlaku tiga *system* hukum, yaitu Hukum adat, hukum Islam dan hukum eks barat. Ketiga *system* hukum, yaitu hukum yang dimaksud berlaku di Indonesia sebelum merdeka. Setelah Indonesia Merdeka, ketiga *system* tersebut

⁴ Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014), h. 103. Tentang ini, setidaknya dalam catatan Anderson, dalam hal praktis seperti bagaimana cara negara-negara berpenduduk Muslim mengakomodir hukum keluarga Islam, merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Berbagai cara telah dilakukan oleh negara-negara Muslim di dunia dalam menciptakan masing-masing system hukum keluarganya, mulai dari penerapan tradisi syari'ah secara utuh, meninggalkan syari'ah (sekuler) hingga yang mengkompromikan keduanya. Oleh sebab itu, di lihat dari coraknya, tidak berlebihan jika Indonesia dimasukkan dalam kategori yang disebut terakhir ini. Lihat J.N.DAnderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, alih bahasa Machnun Husein (Yogyakarta: TiaraWacana Yogya, 1994), h. 91.

⁵ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia , 2014), h. 233

tetap menjadi bahan baku dalam pembentukan *system* hukum Nasional.⁶ Menurut Ismail Sunny, Politik Hukum Islam Indonesia adalah proses penerimaan hukum Islam sebagai sumber hukum negara menurutnya, kedudukan hukum Islam dalam ketata negaraan Indonesia di bagi kedalam dua priode, yaitu priode penerimaan Hukum Islam sebagai sumber persuasive. Priode Hukum Islam sebagai sumber otoritatif.

Perlu diketahui bahwa eksistensi dan entitas hukum Islam, terutama pasca kemerdekaan Indonesia, memiliki posisi penting bagi laju perkembangan masyarakatnya ke depan. Era ini tidak hanya menjadi titik tolak modernisasi pembangunan pada masa-masa awal kemerdekaan, tetapi juga sangat terkait erat dengan proses pergulatan pemikiran hukum antara umat Muslim ketika menghadapi nasib hukum Islam kepada negara.⁷

Sementara itu, meskipun kehidupan pasca kemerdekaan dihadapkan pada tuntutan kemodernan, tradisi hukum Islam masih memiliki ruang tersendiri ketika pada saat yang sama, beriringan dengan perkembangan dunia, terutama di Indonesia.⁸ Ratno Lukito, misalnya, menyebut bahwa setelah terhapusnya feodalisme, negara ditempatkan sebagai sumber hukum sekaligus menjadi perekat tradisi hukum yang berbeda-beda. Intervensi inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan sistem hukum nasional tanpa mengesampingkan eksistensi hukum yang sudah ada seperti hukum Islam atau adat, sehingga hukum menjadi ruang ekspresi nasionalisme yang diaktualkan melalui konsep-konsep ideal dalam institusi-institusi negara seperti lembaga peradilan.⁹

⁶ Ija Suntana, Politik Hukum Islam, hal 15.

⁷ Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Parsipatoris hingga Emansipatoris* (Yogyakarta: LKiS, 2005), h.v.

⁸ Ratno Lukito, 'kata pengantar' dalam Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. v.

⁹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), h. 119.

Sistem peradilan hukum keluarga Islam, sebagai salah satu bagian dari proyek sistem hukum nasional tersebut, nyatanya juga memiliki ruang lingkup historisitas yang cukup panjang. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dinamika proseslegislasi yang dilakukan pemerintah, meskipun pada awal kemerdekaan pemerintah tidak terlalu kuat pedulinya dengan institusi peradilan Islam. Terkait ini, menurut temuan Ratno, misalnya, sikap enggannya pemerintah dalam upaya legislasi praktik hukum Islam lebih dikarenakan oleh ide tentang Tuhan sebagai pembuat hukum tidak sejalan dengan konsep sekuler yang mana menjadikan negara sebagai satu-satunya sumber hukum. Dengan kata lain terdapat metodologi hukum yang berbeda antara umat Islam dan negara, paling tidak untuk saat itu. Akibatnya, pemerintah yang hanya mengatur masalah administrasi perkawinan saja, berdampak pada praktik hukum keluarga yang masih berbanding lurus dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.¹⁰

Selain itu, peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, juga menandai terjadinya perubahan signifikan dari masalah yang awalnya hanya berkebutuhan pada administrasi peradilan Islam kepada perumusan regulasi yang spesifik, terutama dalam masalah praktik hukum keluarga. Menguatnya paham tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial serta didukung oleh instrument-instrument hukum yang telah ada sebelumnya, berdampak pada semakin giatnya pemerintah untuk mengeluarkan produk hukum berupa peraturan-peraturan tentang hukum keluarga. Salah satu capaiannya adalah penetapan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP). Dalam hal ini, pemerintah telah berhasil mengartikulasi unsur-unsur penting dalam praktik hukum keluarga Islam ke dalam bahasa hukum baku yang sampai kini berlaku nasional.¹¹

Konteks awal periode penetapan UUP di atas, dalam catatan sejarah juga tidak bisa dilepas dari konteks sosio-historisnya. Walaupun UUP merupakan salah satu bentuk modernisasi atau

¹⁰*Ibid.* h. 257.

¹¹*Ibid.*, h. 26.

pembaruan hukum Islam di Indonesia, oleh Daniel S. Lev, misalnya, sebagaimana dikutip Maltuf Siroj, masih terkesan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. Di satu pihak, hal ini disebabkan oleh masih kuatnya sikap taklid sebagian masyarakat Indonesia atas mazhab tertentu, sedangkan di pihak lain, posisi hukum Islam dalam konteks negara selalu menuai polemik khususnya dalam panggung perdebatan ideology negara, sehingga hukum Islam seakan berada pada titik tengah antara paradigm agama dan paradigma negara.¹²

Berkembangnya paradigma bahwa fungsi hukum efektif sebagai alat rekayasa sosial di atas, membuat upaya negara melalui UUP berhasil merubah beberapa hal terkait dengan praktik perkawinan yang ada di Indonesia, termasuk masalah usia perkawinan.¹³ Dalam hal ini, negara tampil menjadi pemersatu sekaligus mengubah tradisi hukum Islam yang mana tidak mempunyai ukuran yang tegas tentang usia perkawinan¹⁴ menjadi suatu aturan yang jelas, meskipun terjadi perdebatan panjang antar otoritas dalam proses legislasinya.

Dalam catatan sejarah, penerapan dan penyeragaman batas minimum usia perkawinan di Indonesia, pada awalnya, ingin diatur melalui isi pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP tahun 1973 yang menyatakan batas minimal usia perkawinan 21 tahun bagi laki dan 19

¹² Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), h. 132.

¹³ Setidaknya dalam ketentuan penutup pasal 66 UUP disebut: “ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgelijk Wetboek*), Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemengde Huwelijken* S.1898 No. 158), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

¹⁴ Batas usia perkawinan dalam perkembangan fikih Syafi’i, misalnya, ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda balig seperti sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dengan tanda-tanda ihtilam dan haid pada wanita umur 9 tahun. Salim bin Samir al-Hadrami (Surabaya: Dar al ‘Abidin, tt), h. 15-16.

tahun bagi perempuan.¹⁵ Namun demikian, karena RUU ini menuai perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya harus ditunda.

Dilema yang dihadapi RUU-UUP 1973 untuk mengatur usia perkawinan di atas tidak terlalu lama. Hal ini berakhir dalam penetapan resmi UUP 1974 tetapi dengan sedikit perubahan, terutama tentang penentuan usia perkawinan yang akhirnya harus diturunkan. Melalui Pasal 7 ayat (1),¹⁶ UUP 1974, Negara memberikan peraturan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan di bawah ketentuan, masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan.¹⁷ Artinya, ketentuan usia perkawinan di dalam RUUP 1973 diubah oleh UUP 1974. Pada fase pergantian ini, sebagaimana temuan Ratno, penyebab dari peristiwa ini adalah: pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia perkawinan dengan praktik perkawinan pada waktu itu, kedua, kondisi relasi gender tradisional yang masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia perkawinan sesuai cita-cita awal RUU-UUP. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia perkawinan lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.¹⁸

¹⁵ Pasal 7 ayat (1) Rancangan UUP 1973 berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun.” Dalam penjelasan ayat ini juga disebutkan bahwa “Undang-undang Perkawinan ini menentukan batas umur minimum untuk kawin dan ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin itu mempunyai pengaruh terhadap “rate” kelahiran jika dibandingkan dengan umur yang lebih tinggi untuk kawin. Selain daripada itu, batas umur tersebut pula merupakan jaminan agar calon suami-isteri telah masak jiwa raganya, supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian-perceraian, dan mendapat keturunan-keturunan yang baik dan sehat.”

¹⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

¹⁷ Pasal 7 UUP ayat (2): Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

¹⁸ Pandangan pemerintah yang menilai standar usia perkawinan merupakan salah satu hal yang paling masuk akal dalam pembangunan negara, menurut Ratno, tidak ketemu dengan keyakinan umat Muslim. Akibatnya, terjadi perdebatan antara umat Muslim dengan

Seiring perkembangannya, pada tahun 1991, peraturan usia perkawinan dalam UUP 1974 kembali diperjelas dan diperkuat oleh kemunculan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan redaksi yang sama, melalui Pasal 15 ayat (1) dan (2) KHI, negara mengatur bahwa seorang Muslim yang ingin melakukan perkawinan harus dalam usia minimum 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Apabila belum memenuhi syarat usia ini, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) UUP, calon mempelai dapat meminta dispensasi dari pengadilan agama.¹⁹

Pada perkembangannya, persoalan batas usia perkawinan tersebut di atas, terutama sejak Indonesia memasuki era reformasi, kembali lagi mulai didiskusikan. Bahkan, terdapat upaya-upaya untuk merubahnya. Pada tahun 2004, meskipun gagal untuk disahkan,²⁰ Tim Kelompok Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) Kementerian Agama dengan Counter Legal Draft (CLD-KHI), misalnya menjadi salah satu penggagas perubahan atas aturan usia perkawinan yang sudah *established* tersebut. Tim ini ingin merevisi usia perkawinan dalam UUP menjadi 19 tahun (laki-laki dan perempuan), dengan alasan perkembangan zaman dan kemaslahatan bagi masa depan calon mempelai.²¹

Selanjutnya, masalah usia perkawinan juga muncul kembali dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2010 yang mencoba mengeluarkan Rancangan Undang-undang Hukum Materiil

pemerintah dalam masalah usia perkawinan. Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, h. 269-270.

¹⁹ Lihat Pasal 15 ayat (1) :”Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun,” dan ayat (2): “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.”

²⁰ Maltuf Siroj, *Op.Cit* h. 132.

²¹ CLD-KHI sebagai respons terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dianggap menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Semangat CLD-KHI ini menilai, rendahnya batas usia minimum perkawinan dalam UUP dan KHI pada substansinya rentan terhadap subordinasi perempuan serta tidak berwawasan gender. Untuk itu, pembaruan hukum untuk menaikkannya menjadi lebih relevan dengan konteks kekinian. Nasaruddin Umar dkk, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, cet. I (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), h. 133.

Pengadilan Agama (RUU-HMPA). Salah satu pokok materi dalam RUU ini juga menyebut bahwa batas minimum usia perkawinan perlu ditingkatkan menjadi 18 tahun untuk perempuan dan 21 untuk laki-laki berdasarkan alasan bahwa tingkat kemampuan dalam pemenuhan nafkah keluarga berbanding lurus dengan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*).²²

Tidak hanya itu, isu usia perkawinan ini juga menjadi sorotan bagikalangan aktifis-aktifis perempuan di Indonesia. Menurut mereka, usia perkawinan tidak mencerminkan keadilan dan persamaan gender, bahkan penentuan usia perkawinan yang sudah ada tidak selaras dengan semangat perlindungan anak dan perempuan.²³Selanjutnya, isu usia perkawinan juga menjadi kajian tersendiri bagi institusi pemerintah seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berkaitan tentang hak-hak reproduksi perempuan, pemerintah melalui BKKBN ini, misalnya, ikut andil dalam sosialisai batas usia perkawinan ideal yakni 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga berdasarkan kebutuhan jangka panjang.²⁴

²²Penjelasan umum RUU-HMPA tentang materi RUU-HMPA huruf (c): “perkawinan mensyaratkan mempelai pria mencapai umur 21 tahun dan mempelai wanita 18 tahun. Peningkatan batas minimum usia perkawinan ini dengan pertimbangan bahwa kondisi kehidupan keluarga (rumah tangga) sakinah menuntut kesiapan suami dan isteri untuk melaksanakan tugas dantanggung jawab yang makin berat antara lain dalam mengusahakan nafkah dan penyediaan tempat kediaman sehingga diperlukan tingkat kedewasaan yang umumnya ditandai dengan kematangan usia (*maturity*). Dengan demikian perkawinan di bawah umur yang merupakan penyimpangan terhadap ketentuan ini harus dengan dispensasi Pengadilan.” Lihat Rancangan Undang-undang Hukum Materiil Pengadilan Agama (RUU-HMPA) tahun 2010.

²³ Hal ini sebagaimana yang digagas oleh Lembaga Hukum untuk Perempuan (LBHAPIK) Jakarta dalam usahanya untuk mengamandemen UUP dan KHI.

²⁴ Direktorat Remaja dan Hak-hak Reproduksi Remaja, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Perlindungan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2010), h. 19. Salah satu alasan upaya ini adalah masareproduksi di bawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja dianggap masih dalam proses perkembangan fisik, psikis dan masa pertumbuhan yang berakhir pada usia 20 tahun. Dengan alasan ini, perempuan dianjurkan menikah pada usia 20 tahun, jika di bawahnya dapat mengakibatkan resiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia di bawah 20 tahun, dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi. Lihat Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan*

Perdebatan tentang batas usia anak dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik risiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.²⁵

Adanya kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif ini terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun,²⁶ sedangkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa berumur 18 tahun, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).²⁷

Oleh sebab itu, revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan padaterjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan;²⁸ serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dikhawatirkan berisiko tinggi

Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja, Cet. II, (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 2012), h. 11 dan 20.

²⁵ Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender", h. 100.

²⁶ Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

²⁷ Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2011", h. 3.

²⁸ Dalam Tajuk Rencana harian *Kompas* (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) masih terlampaui tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana harian *Kompas*, "Relevansi Peringatan Hari Kartini" tanggal 21 April 2015.

terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.²⁹ *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumah tangga dimasa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Ada beberapa aturan hukum yang mengatur tentang batas usia dewasa di Indonesia³⁰, dalam melakukan perkawinan di Indonesia berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 yang isinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara yuridis formal, batasan usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)³¹. Pada undang-undang tersebut terdapat sebuah pasal yang

²⁹ Antonius Wiwan Koban, Revisi Undang-Undang Perkawinan dalam Adinda Tenriang ke Mughtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, Maret 2010, h. 3.

³⁰ Dalam KUH Perdata pasal 330, Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu telah kawin. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 9 ayat (1), Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Undang-undang no. 01 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dan pasal 50 ayat (1), Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang no. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pasal 7, Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah atau pernah kawin mempunyai hak memilih.

³¹ Secara harfiah kompilasi berarti suatu kumpulan atau himpunan. Dalam bahasa Inggris ada istilah *Compilation of laws* atau himpunan Undang-undang. Dalam istilah lain, kompilasi merupakan suatu koleksi. Bila dikaitkan dengan hukum, kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Kompilasi hukum Islam merupakan hasil consensus (ijma') ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapat legalisasi dari kekuasaan Negara. Yang mana kompilasi hukum Islam ini bertujuan untuk memositifkan hukum Islam

menentukan batasan umur seorang laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan sebuah perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Penentuan ini dipertegas lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang No 1 tahun 1974.

Ketentuan batasan usia perkawinan ini, seperti yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra yang tak ada ujungnya, karena dalam al-Qur'an dan Hadis yang notabene menjadi sumber hukum Islam tidak memberi ketetapan yang jelas dan tegas batas minimal usia seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan dugaan, isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Pada tanggal 13 Desember 2018 Mahkamah Konstitusi memberikan angin segar kepada masyarakat Indonesia dikarenakan Judicial Review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diputuskan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017

diIndonesia dalam kaitan ini kata hukum Islam harus harus diartikan hukum perdata Islam, Budiono, Abdul Rahmad *Peradilan Agama Di Indonesia*. (Malang: Bayumedia, 2003),h. 32

yang dibacakan pada sidang terbuka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi 1, Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 2, Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3, Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa usia 16 (enam belas) tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini; 4, Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan; 5, Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; 6, Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.³²

Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan usia perkawinan maka akan memberikan dampak positif. Hal ini disebabkan karena pernikahan usia anak adalah hal yang sangat dilematis. Kasus pernikahan di bawah umur jarang atau sangat sedikit muncul ke permukaan, tetapi sesungguhnya di penjuru daerah Indonesia banyak terjadi kasus pernikahan usia anak yang pada umumnya dikarenakan

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Diakses pada tanggal 16 April 2019.

pengaruh hukum adat yang masih sangat kental. Pernikahan usia anak ini menimbulkan masalah hukum. Di antaranya terjadi peningkatan angka perceraian akibat nikah di bawah umur sangat tinggi.

Hal tersebut merupakan tantangan besar terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia, karena banyak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara hukum. Memperhatikan realitas yang ada, tuntutan ke arah mengamandemen undang-undang perkawinan pun bergulir. Mulai dengan pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar ketentuan (khususnya usia kawin) sampai kepada perubahan batas minimal usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam aturan perundang-undangan yang dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

UU Perkawinan menyatakan batas usia perkawinan untuk laki-laki, yakni 16 tahun. Perbedaan batas usia ini melahirkan diskriminasi yang berpengaruh pada akses pendidikan. Perempuan yang dinikahkan sebelum usia 16 tahun tidak bisa menyenjam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA). Putusan MK yang menyatakan batas usia perkawinan 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 akan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menuntaskan program wajib belajar.

Penghapusan batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah juga dapat mengatasi persoalan kematian ibu dan anak. Belum lagi kalau dilihat dari sisi kesehatan, angka kematian ibu dan bayi dan tingginya karena menikahnya masih muda.

Dengan demikian, dukungan dan tuntutan tentang revisi UU perkawinan merupakan perwujudan dari upaya bersama warga bangsa ini untuk menyelamatkan masa depan anak-anak Indonesia, karena pada dasarnya anak hanya titipan dan karunia Tuhan. Prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak merupakan kewajiban semua pihak. Oleh karena itu, merekonstruksi usia perkawinan dalam UU Perkawinan merupakan

langkah kongkrit sebagai upaya menuju penegakan hukum (law enforcement) di Indonesia.

Penjelasan kronologis masalah usia perkawinan di atas, menandakan bahwa usia perkawinan merupakan masalah yang kompleks. Isu ini tidak hanya menjadi perhatian negara, tetapi juga menjadi kegelisahan tersendiri baik dari kalangan aktifis, akademisi hingga instansi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mencoba mengangkat judul penelitian dengan judul Rekonstruksi Usia Minimal Perkawinan Dalam Per Undang-Undangan Di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam Interdisipliner.

Ditinjau dari kesanggupan mengurus rumah tangga, seorang suami dan istri harus saling membantu dalam menjadi tujuan dari perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha menghadapi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu, adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami istri. Dann hal ini akan sulit untuk diwujudkan apabila mereka telah menikah pada usia yang masih sangat muda karena dengan menikah di usia muda berarti persiapan keduanya sangat kurang di berbagai bidang.

Dengan demikian, maka harus ada upaya untuk menentukan persiapan perkawinan sesuai dengan kematangan dari fisik dan psikis. Berkaitan dengan hal ini, menurut Dadang Hawari, bahwsanya dalam suatu perkawinan harus mempertimbangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik (berdasarkan ketetapan WHO, 1987) antara lain:³³

1. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.

³³ Dadang Hawari, *Loc.cit*,h: 211-212

2. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultasi pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga.

Adapun persiapan untuk aspek mental psikologi antara lain:

1. Kepribadian : aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Pasangan berkepribadian "*mature*" dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga.³⁴
2. Pendidikan : taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, supaya laki-laki sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, tentunya hal ini bukanlah suatu kelaziman yang mutlak karena yang penting dalam hal ini adalah adanya saling menghargai peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing pasangan.

Dari pemaparan di atas nampak bahwa sebenarnya Dadang Hawari telah memberikan sebuah penawaran bahwa hendaknya untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang perempuan setidaknya telah berusia 20 tahun dan laki-laki setidaknya 25 tahun. Namun menurut penulis, apabila ketentuan ini dijadikan sebagai

³⁴ Menurut Gardner Murphy-salah seorang pengikut aliran bio-sosial-sebagaimana yang dikutip oleh Agus Sujanto bahwa ada tiga masa perkembangan kepribadian yaitu: (pada fase pertama; individu berbuat berlebih-lebih sebagai keseluruhan dalam segala situasi. Hal demikian ini dapat dilihat pada bayi, (2) pada fase kedua, fungsi-fungsi khusus mengalami diferensiasi muncul dari keseluruhan. (3) pada fase ketiga, fungsi-fungsi yang sudah mengalami diferensiasi diintegrasikan dalam suatu unitas yang terkoordinasi dan terorganisasi. Ketiga fase ini bukanlah fase-fase yang dapat dibatasi dengan tajam, melainkan ketiganya mengalami overlapping satu sama lain. Agus Sutanjo, Psikologi Kepribadian, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 135

landasan batas minimal untuk menikah mungkin inilah usia yang secara fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Namun untuk menjadikan ketentuan ini sebagai landasan usia buntut menikah, nampaknya ini masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya lompatan yang terlalu jauh dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dengan adanya berbagai pertimbangan di atas, dan juga pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menawarkan supaya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini penulis dasarkan pada periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, di mana menurutnya usia remaja berlangsung pada usia 13 sampai 21 tahun.³⁵

Adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang penulis tawarkan ini, dan mengapa perbedaan tersebut dengan adanya selisih dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan bahwa

³⁵ Pemilihan penulis terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock adalah karena menurut para psikolog Indonesia bahwa periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak langsung penentuan tersebut nampak dipengaruhi oleh pendapat Hurlock. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip pemaparan Elizabeth B Hurlock dalam bukunya *Development Psychology* yang menyebutkan bahwa rentangan perkembangan dan pola-pola perilaku yang nampak khas bagi usia-usia tertentu dalam kehidupan manusia adalah terdiri dari sebelas masa yaitu : (1) masa prenatal, saat konsepsi sampai lahir, (2) masa *neonatas*, lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir, (3) masa bayi akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua, (4) masa kanak-kanak awal, dua tahun sampai enam tahun, (5) masa kanak-kanak akhir, enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun, (6) masa pubertas atau *preadolescence*, sepuluh atau dua belas tahun sampai tiga belas atau empat belas tahun, (7) masa remaja awal, tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun, (8) masa remaja akhir, tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun, (9) dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun, (10) masa setengah baya, empat puluh sampai enam puluh tahun dan (11) masa tua, enam puluh tahun sampai meninggal dunia. Dengan demikian jelas bahwa menurut Hurlock, usia remaja adalah antara 13-23 tahun, yang dibagi pula dalam masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 tahun dan masa akhir 17 sampai 21 tahun. Lihat dalam Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology* Edisi 3 (New York : Mc Graw Hill Book Company, 1968), h. 12

setidaknya ada tiga kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu : (1) kedatangan masa pubertas anak wanita datang rata-rata enam bulan lebih awal dari anak laki-laki, (2) perubahan jenis kelamin sekunder (seperti pertumbuhan rambut, genita dan suara), berbeda empat tahun, dan (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelenjar dan hormone pada kedua jenis kelamin. Hormone seks pada manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin dan mengalir dalam darah serta sistem limpa. Meski kerja dan fungsi hormone masih banyak yang belum diketahui manusia, akan tetapi beberapa penelitian membuktikan adanya antara hormone tertentu dengan perubahan psikologis.³⁶

Selain itu, adanya perbedaan umur ini juga dikarenakan memang ada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Berkaitan dengan hal ini. Dadang Hawari juga memebrikan perbedaan karakteristik dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut : Secara fisik pria memang berbeda dengan wanita, demikian pula dari segi kejiwaannya. Beberapa hal berikut ini menunjukkan sifat-sifat yang ada pada pria umumnya adalah : Untuk psikologi laki-laki: Pertama, keberadaan pria berdasarkan pikiran atau rasio yang terbentuk dari pengalaman dan bersifat berbuat. Dalam kehidupannya laki-laki lebih banyak berbuat dan bekerja, seringkali “rumahnya” di luar, yaitu di tempat di mana ia bekerja. Berbagai permasalahan kehidupan ia berpegang pada prinsip-prinsip yang rasional ketimbang emosional. Oleh

³⁶ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah deprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini disebut “*epigenetic rules*,” mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari *incest*, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Walaupun banyak sarjana menolak sosiologis sebagai determinisme biologis dalam kehidupan sosial, tidak seorangpun yang menolak kenyataan bahwa struktur biologis manusia genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. Struktur genetis, misalnya mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem hormonal bukan hanya otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal bukan hanya mempengaruhi mekanisme biologis, namun juga proses psikologis. Lihat dalam F.O Wilson.

karena itu seringkali kritik yang dilontarkan ialah ahwa pria kurang mempunyai perasaan. Kedua : walaupun pria mempunyai perasaan, maka perasaan itu merupakan fungsi penolong bagi perbuatan-perbuatan rasionalnya. Ketiga : dalam hal “iri hati”, pada pria kurang ketimbang pada wanita. Keempat : dalam hal bercinta “aktif-agresif” sedangkan pada wanita bersifat “pasif-agresif”. Pria lebih didorong oleh pemenuhan biologis, sedangkan wanita lebih mengutamakan pemenuhan kasih sayang atensi, perasaan aman dan terlindung. Sedangkan psikologi perempuan secara garis besar pada umumnya dapat disebutkan sebagai berikut (dalam hal perbedaan yang menyolok dengan pria). Pertama : dalam menghadapi berbagai masalah wanita lebih intuitif ketimbang pria (feeling). Intuisi jauh lebih kuat ketimbang laki-laki, sebaliknya dengan rasio. Kedua : perempuan mempunyai kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) yang lebih baik ketimbang pria. Ketiga : dalam hal pengertian “cinta” perempuan lebih menitikberatkan pada segi psikologis, sedangkan laki-laki lebih pada segi biologis. Keempat : perempuan menyukai hal-hal yang kongkret dan kecil-kecil, lain halnya dengan laki-laki yang lebih menyukai hal-hal yang abstrak dan global sifatnya.

Dari perbedaan-perbedaan yang nampak di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada adanya perbedaan yang essensial dari temperamen dan karakternya, akan tetapi pada perbedaan struktur jasmaniahnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktifitasnya sehari-hari. dan hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam fungsi sosialnya di tengah masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan dalam nuansa kualitatif dan bukan perbedaan secara kuantitatif saja.

Namun demikian karena batasan usia ini tidak termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, maka tentunya memang tidak mudah untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara cepat dan

diterima oleh semua pihak. Namun demikian, tentunya ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, oleh sebab itu adanya dispensasi bagi mereka yang menginginkan menikah di bawah ketentuan batas minimal usia yang telah ditentukan ini nampaknya masih tetap dapat diakomodir. Akan tetapi tentunya pemerintah harus memberikan batasan yang jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga kepastian hukum dari suatu undang-undang dapat terlihat.

B. Pembahasan

Pengertian Dispensasi nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi, dispensasi merupakan kelonggaran terhadap suatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan³⁷. Sedangkan kata pernikahan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Roihan A. Rasyid memaparkan bahwa dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum berumur 19 tahun, dan bagi wanita yang belum berumur 16 tahun.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur perizinan terkait batasan usia seseorang yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dari hal ini dapat diketahui bahwa batas usia untuk melaksanakan pernikahan yakni untuk perempuan berusia 16 tahun

³⁷ Poerwadarminta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. (Balai Pustaka: Jakarta, 2011), 88

dan laki-laki berusia 19 tahun.³⁸ dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa dispensasi nikah adalah suatu keringanan yang diperoleh oleh seseorang untuk melaksanakan pernikahan meskipun usianya masih kurang dari usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Melihat aspek hukum tampaklah bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang, terutama terkait batas umur kawin. Perkawinan di bawah umur pada dasarnya melanggar ketentuan Undang-Undang sekaligus, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, berdasarkan pasal 3, 4 dan 6 memberikan hak-hak anak tumbuh kembang dan beragama, namun dengan dilakukannya perkawinan di bawah umur maka melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, akibatnya dikhawatirkan anak tidak dapat tumbuh, berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi karena beralihnya status anak menjadi ibu rumah tangga. Pandangan fikih tentang nikah usia muda. Pandangan fikih tentang usia nikah muda, sebenarnya mereka memandang bukanlah sesuatu yang baik. Imam Syafi'i mengatakan: "Sebaik-baik ayah tidak mengawinkannya (anak perempuan belia) sampai dia baligh, agar dia bisa menyampaikan izinnya karena perkawinan akan membawa berbagai kewajiban (tanggung jawab)."

Menurut madzab Syafi'i, menjadi makruh hukumnya ketika yang bersangkutan tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban yang

³⁸ Raihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1998), 32

harus dipikul dalam kehidupan sebagai suami istri, dengan catatan dia masih bisa menahan diri dari perbuatan zina. Pandangan madzab Syafi'i tersebut juga menjadi komitmen para madzab fiqih yang lain. Semua madzab sepakat bahwa perkawinan dimaksudkan untuk suatu kemaslahatan (kebaikan) semua pihak yang terkait. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kebaikan) semua pihak yang terkait.³⁹

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan, diperlukan beberapa syarat yakni sebagai berikut:

- a. Tidak ada permusuhan yang nyata antara si anak perempuan dengan walinya
 - b. Tidak ada permusuhan (kebencian) yang nyata antara si perempuan dengan calon suaminya
 - c. Calon suami harus kufu' (sesuai/setara)
 - d. Calon suami mampu memberi mas kawin yang pantas
3. Faktor adanya pernikahan dibawah umur

Salah satu penyebab adanya pernikahan dini adalah karena adanya dispensasi nikah, sedangkan faktor- faktor yang menyebabkan adanya pernikahan dini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut RT. Akhmad Jayadiningrat, alasan utama dari adanya pernikahan dini adalah:
 - 1) Keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga

³⁹ Ibid.

2) Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya

3) Sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

Sedangkan menurut Hollean, adanya pernikahan dini disebabkan oleh:

1) Masalah ekonomi keluarga

2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya

3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggungjawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).⁴⁰

4. Dampak terjadinya pernikahan dibawah umur

Dampak yang terjadi dari adanya pernikahan dini adalah menyebabkan anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi perempuan yang kemudian dikategorikan berdasarkan dampak ekonomi, sosial, kesehatan dan dampak psikologi dengan penjelasan sebagai berikut:⁴¹

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan dini seringkali menimbulkan adanya dampak kemiskinan, karena seringkali mereka belum mapan bahkan tidak memiliki

⁴⁰ Suryono, Menuju Rumah Tangga Harmonis. (Pekalongan: TB Bahagia, 1992), 65

⁴¹ Djamil, Reni Kartik., Dampak Perkawinan Anak Indonesia, Jurnal Studi Pemuda Vol 3 No. 1, (Mei. 2014), 13-14

pekerjaan yang layak, dikarenakan tingkat pendidikan mereka jugarendah.

b. Dampak Sosial

Dari sisi sosial, pernikahan dini juga berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini disebabkan emosi yang masih belum stabil sehingga mudah terjadi pertengkaran, bahkan sampai terjadi Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

c. Dampak Kesehatan

Dengan adanya pernikahan dini, adanya dampak dari segi reproduksi dan seksual juga perlu dikhawatirkan, resiko terjadinya kematian ibu dan bayi yang dilahirkan juga sangat membahayakan kesehatan.

d. Dampak Psikologi

Pernikahan dini juga berdampak pada sisi psikologi pasangan, dimana secara mental mereka belum siap menghadapi perubahan peran dan masalah dalam rumah tangga.

Ketentuan batas umur tersebut, didasarkan pada kemaslahatan rumah tangga calon kedua mempelai.⁴²Adanya batasan usia tersebut, diharapkan kematangan kedua calon mempelai bisa tercapai dalam menjalankan rumah tangganya. Kematangan yang dimaksud adalah kematangan umur perkawinan, kematangan dalam berpikir, dan bertindak sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas dapat terlaksana dengan baik.⁴³

Jika dicermati lebih jauh, ketentuan mengenai batas usia perkawinan dalam pasal tersebut nampak lebih melihat pada kesiapan

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 76

⁴³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 11

fisik dan biologis saja. Hal tersebut belum mengarah dalam hal mempertimbangkan kesiapan secara psikis kedua calon mempelai. Padahal kesiapan psikis dari kedua calon mempelai sangat dibutuhkan dalam membentuk rumah tangga. Sebuah perkawinan yang dilakukan tanpa didasari kesiapan mental sering kali menimbulkan masalah di belakang hari bahkan tidak sedikit yang akhirnya berimbas pada sebuah perceraian.⁴⁴

Usia yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, di mana seseorang pada masa ini masih dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan. Proses berkembangnya kematangan yang dimaksud meliputi kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Secara psikologis, remaja adalah masa ketika anak-anak merasa dirinya berada dalam tingkat yang sama dengan orang yang lebih tua. Tidak termasuk golongan anak-anak, dan juga belum termasuk masa dewasa. Oleh karena itu, remaja seringkali disebut masa pencarian jati diri.⁴⁵

Pada usia 19 maupun 16 tahun, perkembangan kognitif pada remaja yang berhubungan dengan penalaran, berpikir, atau memorinya. Remaja pada usia 19 dan 16 tahun, telah mulai mengembangkan kemampuan berpikirnya secara abstrak, memakai prinsip-prinsip logika dalam berpikir teoritis, lebih konseptis dan sudah mampu pula membuat generalisasi. Namun kemampuan-kemampuan berpikir yang baru ini yang terjadi, seringkali menjadikan remaja bersikap idealis dalam berpikir. Remaja mudah membuat keputusan sendiri, yang pada akhirnya seringkali remaja bertindak melakukan suatu hal tanpa berfikir panjang. Kurangnya pengalaman hidup dan berinteraksi bagi remaja, membuat mereka sering mudah mempercayai sesuatu tanpa mengetahui baik-buruknya. Kemampuan berpikir tanpa batas, bersifat abstrak dan kontrafaktual, yang pada gilirannya memberikan peluang bagi individu

⁴⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, cet. II, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), h, 16

⁴⁵ Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*, Cet.IV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 9-10.

untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal.⁴⁶ Dalam kaitannya dengan membangun keluarga bahagia, aturan batas usia dalam undang-undang tersebut jelas tidak mungkin mampu untuk bermusyawarah, tidak bisa memutuskan masalah dengan bijaksana antar mereka, dan kurangnya dalam hal dukung-mendukung terhadap pasangannya, dikarenakan masih lemahnya cara berpikir mereka. Tujuan perkawinan dalam menciptakan kebahagiaan dalam keluarga, itu bisa dicapai ketika perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pasangan yang berada pada masa dewasa, yaitu berusia 21 tahun. Demikian itu terjadi, karena pemikiran seseorang pada usia tersebut telah berkembang pesat, menunjukkan suatu perubahan yang signifikan.

Penalaran orang dewasa pada usia ini semakin berkembang, karena orang dewasa lebih berpengalaman dan banyak belajar. Orang dewasa dapat berpikir tentang sesuatu melalui proses berpikir yang logis dan abstraksi yang lebih kaya. Dengan meningkatnya usia, seseorang menjadi lebih memahami berbagai konsep abstrak seperti keadilan, kebenaran, dan hak asasi. Orang dewasa juga telah dapat menimba pengalaman dari berbagai konflik yang terjadi sebelumnya karena terjadinya individuasi selama masa transisi dari anak-anak menjadi dewasa.⁴⁷ Dengan kondisi seperti itu, cukup bagi mereka yang melaksanakan perkawinan untuk dijadikan sebagai bekal dalam memutuskan berbagai persoalan yang akan dihadapinya kelak dengan bijaksana. Oleh karena banyaknya pengalaman itu pula, pemikiran orang dewasa menjadi lebih konkrit dan pragmatis lebih maju dari remaja dalam penggunaan intelektualitas. Pada masa dewasa, ia berubah dari mencari pengetahuan menuju menerapkan pengetahuan, yakni

⁴⁶ Hendriati Agustiani, *Pendekatan Ekologi Kaitannya dengan Konsep diri dan Penyesuaian Diri Pada Remaja*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 31

⁴⁷ Aliah B. purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 139-140

menerapkan apa yang telah diketahuinya untuk mencapai jenjang karir dan membentuk keluarga yang baik.⁴⁸

Dalam perkembangannya, saat seseorang mencapai usia 21 tahun, pada masa ini seseorang telah mencapai fase tanggung jawab (*the responsibility stage*). Pada fase ini seseorang akan lebih mampu bertanggung jawab terhadap pasangan dan keturunannya sebagai hasil dari perkawinannya, dan fase inilah yang dibutuhkan untuk melanggengkan sebuah perkawinan.

William Perry juga mengemukakan bahwa cara berpikir orang dewasa berbeda dengan remaja. Orang dewasa mulai menyadari dan bisa menerima adanya perbedaan pendapat dan berbagai perspektif yang dipegang oleh orang lain. Mereka mulai percaya bahwa setiap orang memiliki pandangan pribadi masing-masing, dan tidak dapat menyalahkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendapat pribadi ditentang oleh orang lain, mereka lebih bersikap menerima dengan berbagai pendapat tersebut dan berusaha memahami bahwa sebuah kebenaran adalah relatif.⁴⁹

Secara emosional, remaja berusia 19 dan 16 tahun masih samadengan emosi pada anak-anak. Perbedaannya terletak pada rangsangan yang membangkitkan emosi dan derajat, dan khususnya pada pengendalian latihan individu terhadap ungkapan emosi mereka. Adanya perlakuan bagi remaja yang disamakan dengan orang lain yang membuat mereka merasa tidak adil membuat remaja sangat marah dibandingkan dengan hal-hal lain.

Masa remaja dianggap sebagai masa badai dan tekanan, dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, dan mengakibatkan fluktuasi emosi (naik-turun) berlangsung lebih sering. Dikatakan demikian, karena kondisi sosial yang

⁴⁸ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 238-239

⁴⁹ John W. Santrock, *Life -Span Development; Perkembangan Masa hidup Jilid II*, trjmh, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 92

mengelilingi remaja masa kini. Meningginya emosi mereka karena mereka berada di bawah tekanan sosial dan kondisi baru, sedangkan selama anak-anak mereka kurang mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Dampak dari perubahan emosi tersebut, banyak remaja tidak dapat mengelola emosinya secara lebih efektif. Mereka rentan untuk mengalami depresi, kemarahan berlebihan, kurang mampu meregulasi emosinya, yang pada gilirannya dapat memicu munculnya berbagai masalah dalam kehidupan rumah tangganya.⁵⁰

Kemampuan dalam menguasai dan mengontrol emosi, mampu mengungkapkan emosi dengan cara-cara yang lebih dapat diterima, itu bisa dicapai ketika seseorang telah berusia 21 tahun, di mana seseorang memasuki masa dewasa. Meskipun masih terjadi ketegangan-ketegangan emosi pada masa ini, yang berhubungan dengan persoalan-persoalan yang dialaminya seperti persoalan jabatan, perkawinan, keuangan dan sebagainya, namun seseorang yang telah mencapai usia tersebut lebih mampu dalam mengendalikan emosinya. Ketika orang dewasa melakukan tindakan, ia bukan hanya mengandalkan dorongan nafsu, melainkan juga melibatkan akalnya. Menyalurkan emosi dengan melibatkan akal dan pertimbangan sehat adalah sebuah karakter dari perilaku dewasa.

Ketika seseorang telah dewasa, dan mampu menguasai serta mengendalikan emosi dan disertai kemampuan mentalnya, seseorang tersebut pasti dapat mengendalikan dirinya menuju kehidupan yang bahagia dikarenakan selalu bersifat terbuka dalam menghadapi berbagai kenyataan-kenyataan hidup berkeluarga, tabah dalam menghadapi semua kesulitan dan persoalan hidup, dapat bersyukur dimasa-masa sulit, dan dapat merasa puas dan sanggup menerima segala sesuatunya dengan lapang dada.

Mengingat akan pentingnya dalam menjaga hubungan suamiistri agar tetap langgeng, melalui Undang-Undang Perkawinan membatasi

⁵⁰ John W. Santrock, *Remaja*, edisi 11 , jilid. I, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 201 -20

setiap warga yang melakukan perkawinan jika belum mencukupi umur. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari perkawinan yang dilakukan pada usia muda, yang dinilai kondisi psikologis maupun sosialnya belum cukup matang dan sering kali akan berdampak pada gejala sosial yang kurang baik.⁵¹

Dalam syari'at Islam sendiri, batas usia seseorang yang melakukan perkawinan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an maupun Hadis. Keduanya, hanya memberikan tanda-tanda, syarat, dan dugaan saja bagaimana seseorang itu dianggap layak untuk melakukan sebuah perkawinan. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan batas usia minimal menikah, sehingga batasan minimal usia perkawinan pun diserahkan lagi terhadap para pelakunya dengan tanpa melanggar syarat yang sudah ditentukan serta disesuaikan pula dengan kondisi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.⁵²

Dalam pandangan lain, syari'at Islam yang mengatur urusan keluarga khususnya, sudah termodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah merupakan hasil dari himpunan dan penyeleksian dari berbagai pendapat ahli di bidang fikih. Tentunya keseluruhan aturan yang ada di dalamnya telah mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak kaum perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁵³

Namun seiring dengan berjalannya waktu, tidak menutup kemungkinan aturan-aturan tersebut yang terdapat di dalamnya khususnya hal yang menyangkut dengan batasan usia perkawinan perlu dilakukan pengujian kembali, agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai

⁵¹ Sarwito Wirawan Sarwono, *Memilih Pasangan dan Merencanakan Perkawinan; dalam Bina Keluarga No 99*, (Jakarta: BKKBN, 1981), h. 12

⁵² Kamal Mukhtar, *Asas -Asas Hukum Perkawinan*, cet III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 40-41.

⁵³ Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), h. 155

dengan tujuan perkawinan secara syar'i dan sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh tujuan daripada undang-undang tersebut.

Dilihat dari segi ekonomi, pada usia yang sangat muda biasanya seorang laki-laki belum memiliki pekerjaan yang lebih baik serta keterampilan yang banyak disebabkan karena kurangnya pengalaman mereka. Padahal untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, faktor ekonomi menempati kedudukan yang sangat penting. Seorang suami disamping bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri juga harus mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Sementara seorang istri harus mampu mengatur keuangan yang telah diberikan oleh suami untuk kebutuhan bersama, karena dengan keadaan ekonomi yang tidak seimbang atau kurang akan berdampak pada faktor-faktor lain yang lebih luas yang terkadang menjadi faktor pemicu utama terjadinya perceraian.

Ditinjau dari kesanggupan mengurus rumah tangga, seorang suami dan istri harus saling membantu dalam menjadi tujuan dari perkawinan mereka, saling berusaha mendidik dan menjaga anak-anak mereka dan berusaha menghadapi segala macam rintangan yang dapat merusak rumah tangga mereka. Karena itu, adanya saling pengertian, lapang dada dalam menghadapi persoalan, hormat menghormati dan sebagainya sangat diperlukan dalam pergaulan suami istri. Dann hal ini akan sulit untuk diwujudkan apabila mereka telah menikah pada usia yang masih sangat muda karena dengan menikah di usia muda berarti persiapan keduanya sangat kurang di berbagai bidang.

Dengan demikian, maka harus ada upaya untuk menentukan persiapan perkawinan sesuai dengan kematangan dari fisik dan psikis. Berkaitan dengan hal ini, menurut Dadang Hawari, bahwsanya dalam suatu perkawinan harus mempertimbangkan persiapan perkawinan yang meliputi aspek fisik/biologik (berdasarkan ketetapan WHO, 1987) antara lain:⁵⁴

⁵⁴ Dadang Hawari, *Loc.cit*,h: 211-212

1. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usia antara 20-25 tahun bagi perempuan dan usia 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih dari pada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.

2. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit (apalagi penyakit menular) dan bebas dari penyakit keturunan. Pemeriksaan kesehatan (dan laboratorium) dan konsultasi pra-nikah sangat dianjurkan bagi pasangan yang hendak berkeluarga.

Adapun persiapan untuk aspek mental psikologi antara lain:

3. Kepribadian : aspek kepribadian ini sangat penting agar masing-masing pasangan mampu saling menyesuaikan diri. Kematangan kepribadian merupakan faktor utama dalam perkawinan. Pasangan berkepribadian "*mature*" dapat saling memberikan kebutuhan afeksional yang sangat penting bagi keharmonisan keluarga.⁵⁵
4. Pendidikan : taraf kecerdasan dan pendidikan juga perlu diperhatikan dalam mencari pasangan. Lazimnya taraf pendidikan dan kecerdasan pihak pria lebih tinggi dari pihak wanita. Hal ini sesuai pula dengan taraf maturitas jiwa pria, supaya laki-laki sebagai suami lebih berwibawa di mata istrinya, apalagi dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga. Namun demikian, tentunya hal ini bukanlah suatu kelaziman yang mutlak karena yang penting dalam hal ini adalah adanya saling menghargai peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing pasangan.

⁵⁵ Menurut Gardner Murphy-salah seorang pengikut aliran bio-sosial-sebagaimana yang dikutip oleh Agus Sujanto bahwa ada tiga masa perkembangan kepribadian yaitu: (pada fase pertama; individu berbuat berlebih-lebih sebagai keseluruhan dalam segala situasi. Hal demikian ini dapat dilihat pada bayi, (2) pada fase kedua, fungsi-fungsi khusus mengalami diferensiasi muncul dari keseluruhan. (3) pada fase ketiga, fungsi-fungsi yang sudah mengalami diferensiasi diintegrasikan dalam suatu unitas yang terkoordinasi dan terorganisasi. Ketiga fase ini bukanlah fase-fase yang dapat dibatasi dengan tajam, melainkan ketiganya mengalami overlapping satu sama lain. Agus Sutanjo, Psikologi Kepribadian, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997) h. 135

Dari pemaparan di atas nampak bahwa sebenarnya Dadang Hawari telah memberikan sebuah penawaran bahwa hendaknya untuk melangsungkan sebuah perkawinan seseorang perempuan setidaknya telah berusia 20 tahun dan laki-laki setidaknya 25 tahun. Namun menurut penulis, apabila ketentuan ini dijadikan sebagai landasan batas minimal untuk menikah mungkin inilah usia yang secara fisik dan psikis dapat dikatakan telah matang. Namun untuk menjadikan ketentuan ini sebagai landasan usia buntut menikah, nampaknya ini masih sangat sulit. Hal ini dikarenakan adanya lompatan yang terlalu jauh dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Dengan adanya berbagai pertimbangan di atas, dan juga pembahasan yang telah dilakukan dalam bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis menawarkan supaya ketentuan dalam pasal 7 ayat 1 dari UU No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa setidaknya perempuan berusia 16 tahun dan laki-laki 19 tahun direkonstruksi menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Penentuan pada usia ini penulis dasarkan pada periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock, di mana menurutnya usia remaja berlangsung pada usia 13 sampai 21 tahun.⁵⁶

⁵⁶ Pemilihan penulis terhadap pendapat yang dikemukakan oleh Elizabeth B Hurlock adalah karena menurut para psikolog Indonesia bahwa periodisasi perkembangan dan pertumbuhan manusia tidak dapat dipungkiri bahwa secara langsung maupun tidak langsung penentuan tersebut nampak dipengaruhi oleh pendapat Hurlock. Untuk lebih jelasnya penulis mengutip pemaparan Elizabeth B Hurlock dalam bukunya *Development Psychology* yang menyebutkan bahwa rentangan perkembangan dan pola-pola perilaku yang nampak khas bagi usia-usia tertentu dalam kehidupan manusia adalah terdiri dari sebelas masa yaitu : (1) masa prenatal, saat konsepsi sampai lahir, (2) masa *neonatas*, lahir sampai akhir minggu kedua setelah lahir, (3) masa bayi akhir minggu kedua sampai akhir tahun kedua, (4) masa kanak-kanak awal, dua tahun sampai enam tahun, (5) masa kanak-kanak akhir, enam tahun sampai sepuluh atau sebelas tahun, (6) masa pubertas atau *preadolescence*, sepuluh atau dua belas tahun sampai tiga belas atau empat belas tahun, (7) masa remaja awal, tiga belas atau empat belas tahun sampai tujuh belas tahun, (8) masa remaja akhir, tujuh belas tahun sampai dua puluh satu tahun, (9) dua puluh satu tahun sampai empat puluh tahun, (10) masa setengah baya, empat puluh sampai enam puluh tahun dan (11) masa tua, enam puluh tahun sampai meningeal

Adanya perbedaan umur antara laki-laki dan perempuan yang penulis tawarkan ini, dan mengapa perbedaan tersebut dengan adanya selisih dua tahun adalah dengan adanya pertimbangan bahwa setidaknya ada tiga kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan yaitu : (1) kedatangan masa pubertas anak wanita datang rata-rata enam bulan lebih awal dari anak laki-laki, (2) perubahan jenis kelamin sekunder (seperti pertumbuhan rambut, genital dan suara), berbeda empat tahun, dan (3) kematangan seks berbeda dua tahun setelah permulaan pubertas. Perbedaan-perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelenjar dan hormone pada kedua jenis kelamin. Hormone seks pada manusia diproduksi oleh kelenjar endokrin dan mengalir dalam darah serta sistem limpa. Meski kerja dan fungsi hormone masih banyak yang belum diketahui manusia, akan tetapi beberapa penelitian membuktikan adanya antara hormone tertentu dengan perubahan psikologis.⁵⁷

Selain itu, adanya perbedaan umur ini juga dikarenakan memang ada perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli. Berkaitan dengan hal ini. Dadang Hawari juga memebrikan perbedaan karakteristik dari laki-laki dan perempuan sebagai berikut : Secara fisik pria memang berbeda dengan wanita, demikian pula dari segi kejiwaannya. Beberapa hal berikut ini menunjukkan sifat-sifat yang ada pada pria umumnya adalah : Untuk psikologi laki-laki: Pertama, keberadaan

dunia. Dengan demikian jelas bahwa menurut Hurlock, usia remaja adalah antara 13-23 tahun, yang dibagi pula dalam masa remaja awal usia 13/14 tahun sampai 17 tahun dan masa akhir 17 sampai 21 tahun. Lihat dalam Elizabeth B. Hurlock, *Development Psychology* Edisi 3 (New York : Mc Graw Hill Book Company, 1968), h. 12

⁵⁷ Sebagaimana telah dikemukakan bahwa menurut Wilson, perilaku sosial dibimbing oleh aturan-aturan yang sudah deprogram secara genetis dalam jiwa manusia. Program ini disebut "*epigenetic rules*," mengatur perilaku manusia sejak kecenderungan menghindari *incest*, kemampuan memahami ekspresi wajah, sampai kepada persaingan politik. Walaupun banyak sarjana menolak sosiologis sebagai determinisme biologis dalam kehidupan sosial, tidak seorangpun yang menolak kenyataan bahwa struktur biologis manusia genetika, sistem syaraf dan sistem hormonal sangat mempengaruhi perilaku manusia. Struktur genetis, misalnya mempengaruhi kecerdasan, kemampuan sensasi, dan emosi. Sistem hormonal bukan hanya otak dan proses pengolahan informasi dalam jiwa manusia. Sistem hormonal bukan hanya mempengaruhi mekanisme biologis, namun juga proses psikologis. Lihat dalam F.O Wilson.

pria berdasarkan pikiran atau rasio yang terbentuk dari pengalaman dan bersifat berbuat. Dalam kehidupannya laki-laki lebih banyak berbuat dan bekerja, seringkali “rumahnya” di luar, yaitu di tempat di mana ia bekerja. Berbagai permasalahan kehidupan ia berpegang pada prinsip-prinsip yang rasional ketimbang emosional. Oleh karena itu seringkali kritik yang dilontarkan ialah bahwa pria kurang mempunyai perasaan. Kedua : walaupun pria mempunyai perasaan, maka perasaan itu merupakan fungsi penolong bagi perbuatan-perbuatan rasionalnya. Ketiga : dalam hal “iri hati”, pada pria kurang ketimbang pada wanita. Keempat : dalam hal bercinta “aktif-agresif” sedangkan pada wanita bersifat “pasif-agresif”. Pria lebih didorong oleh pemenuhan biologis, sedangkan wanita lebih mengutamakan pemenuhan kasih sayang atensi, perasaan aman dan terlindung. Sedangkan psikologi perempuan secara garis besar pada umumnya dapat disebutkan sebagai berikut (dalam hal perbedaan yang menyolok dengan pria). Pertama : dalam menghadapi berbagai masalah wanita lebih intuitif ketimbang pria (feeling). Intuisi jauh lebih kuat ketimbang laki-laki, sebaliknya dengan rasio. Kedua : perempuan mempunyai kemampuan penyesuaian diri (adaptasi) yang lebih baik ketimbang pria. Ketiga : dalam hal pengertian “cinta” perempuan lebih menitikberatkan pada segi psikologis, sedangkan laki-laki lebih pada segi biologis. Keempat : perempuan menyukai hal-hal yang kongkret dan kecil-kecil, lain halnya dengan laki-laki yang lebih menyukai hal-hal yang abstrak dan global sifatnya.

Dari perbedaan-perbedaan yang nampak di atas, maka secara ringkas dapat dikatakan, bahwa perbedaan kaum laki-laki dan perempuan itu bukan terletak pada adanya perbedaan yang esensial dari temperamen dan karakternya, akan tetapi pada perbedaan struktur jasmaniahnya. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam aktifitasnya sehari-hari. dan hal ini menyebabkan timbulnya perbedaan pula dalam fungsi sosialnya di tengah

masyarakat. Dengan demikian, ada perbedaan dalam nuansa kualitatif dan bukan perbedaan secara kuantitatif saja.

Pertimbangan problem kependudukan sebagaimana yang diungkapkan dalam penjelasan undang-undang perkawinan tersebut turut mempengaruhi perumusan batas umur calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sejalan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri.

Namun demikian karena batasan usia ini tidak termasuk dalam syarat sahnya sebuah perkawinan, maka tentunya memang tidak mudah untuk mensosialisasikan ketentuan ini secara cepat dan diterima oleh semua pihak. Namun demikian, tentunya ketentuan ini tidak dapat diberlakukan secara mutlak, oleh sebab itu adanya dispensasi bagi mereka yang menginginkan menikah di bawah ketentuan batas minimal usia yang telah ditentukan ini nampaknya masih tetap dapat diakomodir. Akan tetapi tentunya pemerintah harus memberikan batasan yang jelas tentang alasan-alasan yang dapat digunakan bagi calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sehingga kepastian hukum dari suatu undang-undang dapat terlihat.

C. Contoh Kasus Pernikahan dibawah Umur

Indonesia dikenal memiliki kasus pernikahan dini yang sangat cukup tinggi. Meskipun telah ada pembatasan usia pernikahan ternyata masih banyak saja orang tua yang menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Padahal praktis pernikahan dibawah umur dilarang karena bisa merugikan bagi anak tersebut.

Misalnya pada contoh

1). Pernikahan Syekh Puji alias Pujiono Cahyo Widianto (54)

Diketahui telah dilaporkan oleh pihak keluarganya sendiri. Yang mana 3 orang pihak keluarga mengakui syekh puji telah menikahi seorang bocah berinisial D yang baru berusia 7 Tahun pada 2016. Akibat dari perbuatannya

tersebut, Syekh Puji terancam dihukum penjara seumur hidup dan bahkan bisa dikediri dengan suntik kimia.

2). Pernikahan Andini-Arling di Polewali Mandar

Di Polewali Mandar, Sulawesi Barat juga pernah ada kasus pernikahan dini yang menggegerkan seluruh Indonesia. Pasalnya, pernikahan ini dijalani oleh dua orang bocah bernama Andini (15 tahun) dan Arling (16 tahun) yang masih duduk di bangku SMA. Kabar pernikahan keduanya menggemparkan karena foto-foto saat pernikahan banyak tersebar di dunia maya.

3). Pernikahan Dini Bocah 13 Tahun dan 17 Tahun

Kasus pernikahan dini berikut ini juga terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan dengan pasangan pengantin yang sama-sama di bawah umur. Pengantin laki-laki adalah bocah SD berusia 13 tahun dan menikahi anak SMA berusia 17 tahun. Ternyata pernikahan kedua bocah tersebut dilakukan secara siri karena tak pernah direstui KUA.

4). Pernikahan Selamat Riyadi dan Nenek Rohaya

Kasus terakhir yang juga sempat sangat menghebohkan yaitu pernikahan antara seorang ABG dengan seorang nenek. ABG laki-laki yang bernama Selamat Riyadi diketahui baru berusia 16 tahun, terpaut 55 tahun dengan sang istri, Nenek Rohaya yang berusia 71 tahun. Keduanya menikah di Palembang, Sumatera Selatan sekitar tahun 2017 lalu.

Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang dikemukakan adalah :

1. Batas usia minimal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun

bagi perempuan masih tergolong tahap remaja, dalam proses tumbuh dalam mencapai kematangan secara biologis, sosiologis, dan psikologis. Ketentuan usia minimal 21 tahun bagi pihak laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Dengan usia 21 tahun tersebut, laki-laki dinilai mencapai kematangan dalam sikapnya, mampu dalam bertindak, serta bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Sedangkan perempuan 19 tahun dinilai sudah dewasa dan mampu untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Ditinjau menggunakan teori maqāṣid syarīah, setidaknya berhubungan dengan empat unsur pokok yang dilindungi agama, sebagai tujuan awal pensyari'atan hukum. Keempat unsur pokok adalah pemeliharaan keturunan, jiwa, akal, dan harta dalam keluarga.

2. Persoalan batas minimal usia untuk menikah ini merupakan wilayah ijtihadiyah sehingga senantiasa terbuka untuk dilakukan perubahan ketika kondisi, masyarakat, waktu dan tempat telah menuntut untuk dilakukannya perubahan tersebut. Berkaitan dengan hal ini maka penulis menawarkan untuk dilakukannya rekonstruksi terhadap ketentuan tersebut menjadi 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Hal ini berdasarkan pertimbangan aspek kematangan biologis, psikologis, dan sosial budaya. Sedangkan bagi laki-laki, usia 21 tahun telah memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab dan mampu (*rusyd*) menjadi pemimpin keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam; Sebuah Pengantar*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dkk (Yogyakarta: Baitul Hikmah Press, 2014).

Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia, Disertasi, Universitas Gajah Mada, 2011.

Agus Sutanjo, *Psikologi Kepribadian*, cet. 7 (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Antonius Wiwan Koban, Revisi Undang-Undang Perkawinan dalam Adinda Tenriang ke Muchtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, Maret 2010.

Aliah B. purwakania Hasan, *Psikologi Perkembangan Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Djamil, Reni Kartik., Dampak Perkawinan Anak Indonesia, *Jurnal Studi Pemuda* Vol 3 No. 1, (Mei. 2014).

Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006).

Marzuki Wahid & Rumadi, *Fiqh Madzab Negara*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).

Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia , 2014).

Maltuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu,2012).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Diakses pada tanggal 16 April 2019.

Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008).

Raihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. (RajaGrafindo Persada: Jakarta, 1998).

Suryono, Menuju Rumah Tangga Harmonis. (Pekalongan: TB Bahagia, 1992.

Umi Sumbulah, “*Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Muasyarah: Sebuah Analisis Gender*”.

<http://www.harnas.co/2016/07/21/5-provinsi-tertinggi-nikah-dini>.

diakses pada tanggal 7 April 2018.